Jurnal Manageable
ISSN : 2830-1870
Volume : 1 NO: 2

PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH DALAM KAJIAN LITERATUR

Sabri[1]*, Okfi Resti[2]
[1]Prodi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim. Bukittinggi. Indonesia, [2]Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah manna Wa Salwa. Padang Panjang. Indonesia
Email : [1]sabrisimabur@gmail.com , [2]okfirestiuti@gmail.com

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 September 2022
Direvisi: 15 Desember 2022
Diterbitkan: 30 Desember 2022

Kata Kunci/Keywords:

Produk Perbankan Syariah

Sharia Banking Products

ABSTAK/ABSTRACT

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan .Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Tujuan penelitian ingin mengetahui produk dan jasa bank syariah, produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya apakah sesuai dengan teori-teori yang ada. Metode penelitian yang digunakan kajian literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Selain itu jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun

		dana dan menyalurkan dana. Kesimpulan penelitian semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik operasional bank tersebut dengan demikian akan menarik nasabah untuk melakukan transaksi serta akan meningkatkan pendapatan bank. In view of Islamic teachings, everything must be done neatly, correctly and regularly, the processes must be followed properly. Something should not be done carelessly. Islamic banks as a financial institution, one of its functions is to collect public funds, must have a source to raise funds before channeling them back to the community. The aim of the research is to find out whether the products and services of Islamic banks, fundraising products, financing products and other services are in accordance with existing theories. The research method used was a literature review. The results of this study explain that Islamic bank fund management is an effort made by Islamic bank institutions in managing or managing the position of funds received from funding activities to be channeled to financing activities which are the main source of bank income. In addition, bank services are banking activities carried out by a bank to facilitate the activities of raising funds and channeling funds. The conclusion of the research is that the more complete the bank services provided, the better the bank's operations will thus attract customers to make transactions and will increase the bank's income.

PENDAHULUAN

Hidup di zaman modern seperti sekarang ini ketergantungan akan jasa layanan bank sangat sulit untuk dihindari dalam praktek kehidupan kita sehari- hari, tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyimpan dan mentransfer uang, mendapatkan tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan antar negara secara efektif dan aman (Sapi'i et al., 2022). Namun di sisi lainnya riba dan kontroversi mengenai bunga bank, menjadikan masyarakat membutuhkan solusi (Putranto et al., 2022). Solusi yang telah hadir dalam hal ini adalah didirikannya bank syariah. Kemunculan perbankan Islam/ syariah merupakan respon adanya kegelisahan dan kegundahan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan lalu lintas perekonomian yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi (Mahalingappa et al., 2017).

Diketahui manajemen tidak bisa menarik nasabah untuk menyimpan uangnya di bank, tanpa adanya keyakinan bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana itu sewaktu waktu di tarik oleh nasabah atau dana tersebut telah jatuh tempo (Sari, 2016). Oleh karena itu manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh (Nasfi et al., 2020). Manajemen meliputi penilaian terhadap budget dan rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi perusahaan lalu memantau distribusi aset bank dan menerapkan strategi manajemen asset. Ruang lingkup teknik manajemen asset bergantung pada sifat dari sumber dana dan sifat investasi atas dana dana tersebut serta bagaimana dana yang sudah dikumpulkan disalurkan kembali agar menghasilkan keuantungan. Dilain sisi bank juga mempunyai kegiatan lain yaitu sebagai penyedia jasa-jasa dalam lalu lintas keuangan (Asnah et al., 2021).

Perbankan Syariah lebih mendominasi prinsip bagi hasil berbagi resiko dalam melakukan kegiatan pembiayaan bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah māliyah. Sehubungan dengan itu bank syariah melakukan pooling dana dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang professional (Sari, 2016) Proses pemilihan investasi harus dilakukan dengan seksama karena kesalahan dalam pemilihan bentuk investasi akan membawa akibat bank tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya (Parmujianto, 2017). Tugas utama manajemen asset adalah memaksimalkan laba meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi risiko yang di hadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga karena profit and loss sharing yang menjadi landasan operasionalnya (Nasfi et al., 2022).

Prospek berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sendiri secara garis besar dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, (1) penduduk, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga ini menjadi pemicu kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, (2) Sumber Daya Manusia (SDM), perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut, banyak upaya untuk meningkatkan SDM khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dukungan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang banyak membuka jurusan tentang

ekonomi syariah patut diberikan apresiasi, tentunya hal ini sangat berkontribusi dalam mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri, (3) Pemerintah, keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan cukup besar (Suparyanto, 2018). Untuk itu tulisan ini akan membahas mengenai, produk dan jasa bank syariah, produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, jasa perbankan serta empirical issue.

KAJIAN PUSTAKA

Produk

Pengertian Produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dapat dikonsumsi, bedaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang islam merupakan pengertian produk dalam islam. Barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan (Kholifah, 2018). Tetapi barang dalam ekonomi islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan juga berdayaguna secara moral. Menjaga kualitas produk dan jasa bahkan memperbaiki kualitasnya harus selalu dilakukan. Jangan sampai kualitas produk tidak sesuai dengan seharusnya. Rasulullah SAW dimasa mudanya sellau berbisnis dengan menjaga kualitas barang dagangan sehingga beliau menjadi sangat dipercaya oleh pelanggannya. Beliau pernah menegur keras seorang pedagang kurma yang menyembunyikan kurma berkualitas rendah pada tumpukan bawah dagangannya. Inovasi terhadap produk dan jasa juga harus terus dilakukan, sebagaimana hadist Rasulullah yang mengingatkan bahwa kehidupannya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Orang yang kehidupannya sama dengan kemarin disebut merugi, apalagi yang lebih buruk dari kemarin.(Sulaiman & Zakaria, 2010)

Manajemen Dana

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Sesuai dengan Hadis Nabi saw: “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqān (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani). Melakukan pekerjaan dengan benar, rapi dan benar itulah pokok dari manajemen, dan merupakan suatu yang di syariatkan dalam ajaran Islam.(Hijrawan, 2021)

Manajemen secara umum berarti suatu aktifitas khusus yang mencakup kepemimpinan. Pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya, yaitu prinsip keadilan, amanah dan tanggung jawab. Demikian

juga manajemen dalam Perbankan Islam, sebab lembaga keuangan merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan, termasuk di dalamnya manajemen dana.(Zainul Arifin, 2012)
Manajemen Dana Bank Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya. Sebagaimana hal nya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana difisit unit.

METODE

Metodologi dengan menggunakan literature review, penelitian ini mencoba merangkum beberapa kajian dari teori-teori yang ada. Dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 dari sumber-sumber buku maupun artikel-artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximation) adalah tujuan yang biasa di canangkan oleh bank komersial, berbeda dengan tujuan ini, Bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara, serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berazaskan syari'at Islam. Demikian juga dalam pengelolaan dana, diperlukan manajemen dana dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana adalah:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.(Sari, 2016)

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Sumber dana Bank Syariah terdiri dari(Marimin & Romdhoni, 2015).

1. Modal inti (core capital).

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :

a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.

ISSN: 2830-1870 (Online Volume : 1 NO: 2)

b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Sumber-sumber Penghimpunan Dana

1. Dana sendiri.

Meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dan yang dihimpun ataupun total aktivanya, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya.

2. Dana dan deposan.

Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

3. Dana pinjaman.

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana

4. Sumber dana lain.

Selain berasal dari dana sendiri, dana deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Setoran jaminan.

Setoran jaminan atau sering disingkat menjadi storjam merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut menyerahkan storjam karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung risiko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya storjam, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga pada kemudian hari, bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul. Storjam ini juga dibutuhkan sebagai dana untuk menutup sebagian kerugian bank yang mungkin timbul akibat terjadinya risiko contoh pada transaksi L/C.

2. Dana transfer

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antara rekening, dana uang tunai ke suatu rekening, atau dan suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sebelum dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya.

3. Surat berharga pasar uang

SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara di diskonto oleh Bank Indonesia.Ketika suatu bank mempunyai kelebihan

likuiditas, bank tersebut dapat membeli berbagai macam SBPU, dan menjualnya kembali pada saat mengalami kekurangan likuiditas.

4. Diskonto Bank Indonesia.

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto

5. Kuasi ekuitas (mudārabah account).

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar mudārabah , yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (sāhib al māl) dengan pengusaha (mudārib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari (sāhib al māl) dengan pengusaha (mudārib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

6. Titipan (wadīah) atau simpanan tanpa imbalan.

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Wadīah dikembangkan dalam bentuk giro wadīahḍ dan rekening tabungan wadīah

Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deicit unit). Menurut sifat penggunaannya, berikut ini adalah pembagian dari pembiayaan (Amin et al., 2017):

1. Pembiayaan produktif.

Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam deinisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif.

Jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

3. Pembiayaan modal kerja.

Jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi (secara kuantitatif [jumlah hasil produksi] atau secara kualitatif [peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi]) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

4. Pembiayaan investasi.

Jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory). Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (inished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash inancing), pembiayaan piutang (receivable inancing), dan pembiayaan persediaan (inventory inancing). Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharanah (trust inancing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bagi bank.(Ifatillah, 2021)

Pembiayaan Likuiditas

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inlow dan cash outlow pada perusahaan atau usaha yang dikelola nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdrat facilities) atau yang biasa disebut sebgai kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Jika nasabah mengalami situasi ketidaksesuaian, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga saldo menjadi negatif sampai jumlah maksimum yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.(Danupranata, 2013)

Pembiayaan Piutang

Bagi bank syariah, kasus pembiayaan piutang seperti ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk al qardh, di mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang disebut sebagai hiwalah. Namun untuk fasilitas ini pun, bank tidak dibenarkan untuk meminta imbalan, kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu dilakukan apabila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang

nasabah kepada bank. Akan tetapi, jika ternyata piutang tersebut tidak ditagih maka nasabah harus membayar kembali utang tersebut kepada bank. (Sulistiriyanto, 2011)

Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Berikut ini adalah ciri-ciri pembiayaan investasi. (Chadziq, 2017)

1. Pengadaan barang-barang modal.
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (projected cash low) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga jumlah dana yang tersedia dapat diketahui setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, barulah jadwal amortisasi disusun yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang (makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal) maupun berupa jasa (pendidikan dasar dan pengobatan). Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (makanan dan minuman selain makanan pokok, pakaian/perhiasan mewah, tempat tinggal tambahan/ mewah, kendaraan, dan lain-lain) maupun berupa jasa (pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya).(Pribadi, 2017)

Jasa-jasa Bank

Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan yang disebut dengan fee based. Jasa bank adalah semua kegiatan bank, baik yang langsung maupun tidak langsung uang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transsaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabah.(Lubis, 2010)

Jenis-jenis Jasa Bank

Adapun jenis jenis jasa bank adalah sebagai berikut :(Wibowo, 2012)

4. Transfer Pengiriman uang (transfer),

Yang dimaksud dengan pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan), di tempat lain (dalam negeri maupun luar negeri)

5. Kliring (clearing)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota).

6. Inkaso (collection)

Inkaso (collection), adalah pemberi kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkanm atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam/luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (draft).

7. Safe Deposit Box (Kotak Penyimpanan)

Layanan Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kegunaan dari safe deposit box untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat/dokumen lainnya

8. Letter Of Credit (L/ C) / Ekspor Impor

Pembukaan Letter of Credit, L/C dalam negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan (ekspor – impor) dari suatu tempat ke tempat lainya terutama yang bersifat antar pulau di dalam negeri.

KESIMPULAN

Perbankan syariah saat ini dihadapkan pada persaingan yang ketat dalam meraih pangsa pasar, baik persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional maupun antarsesama bank syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan inovasi produk. Inovasi produk yang dilakukan harus dengan memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi syariah global dan membaiknya kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia dengan dukungan penguatan Working Group Perbankan Syariah (WGPS),

pemenuhan ketentuan syariah (sharia compliance), pencapaian stabilitas keuangan, serta peningkatan dalam aktivitas inovasi produk.

Model yang diusulkan diharapkan dapat mendorong perluasan pasar perbankan syariah baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan menyediakan beragam produk yang lebih dekat dan diterima masyarakat. Perbankan syariah diharapkan melakukan inovasi produk yang memiliki kelekatan sosial tinggi (dekat, dapat diterima, serta sesuai dengan preferensi masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R., Rafsanjani, H., & Mujib, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2).

Asnah, A., Febrianti, E., Sabri, S., Antoni, A., & Nasfi, N. (2021). O Organizational Culture and Motivation Toward Job Satisfaction of Bank" XYZ" Employees. International Journal Of Social And Management Studies, 2(3), 93–105.

Chadziq, A. L. (2017). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2).

Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Hijrawan, R. (2021). Hadist Tematik: Manajemen Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 4(1), 1–19.

Ifatillah, I. (2021). Pengaruh DanaPihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM). UIN SMH BANTEN.

Kholifah, S. (2018). Pola Pengembangan Produk Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

Lubis, I. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan. USU press.

Mahalingappa, L., Rodriguez, T. L., & Polat, N. (2017). Supporting Muslim students: A guide to understanding the diverse issues of today's classrooms. Rowman & Littlefield.

Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(02).

Nasfi, N., Rahmad, R., & Sabri, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 4(1), 19–38. https://doi.org/10.30983/es.v4i1.3146

Nasfi, Yunimar, & Prawira, A. (2022). The Role Of Fintech In Sharia Rural Bank West Sumatra. IJOSMAS (International Journal Of Social And Management Studies), 3(2), 13–19. https://doi.org/https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i2

Parmujianto, P. (2017). Integrasi Manajemen Asset dan Liabilitas Perbankan Syari'ah. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 65–89.

Pribadi, R. M. (2017). Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil Pada Bank Syariah Di Indonesia. Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, 6(1), 32–37.

Putranto, I. A., Natalia, B., & Panorama, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk-produk Bank Syariah terhadap Bagi Hasil dan Faktor-faktor Pendorong Nasabah untuk

Menabung dan Percaya kepada Bank Syariah. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 1–12.

Sapi'i, S. H. I., Imam Asrofi, S. E. I., Patoni, L. M. I., Feri Irawan, S. E. I., & Agus Salihin, M. E. (2022). TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM. EDU PUBLISHER.

Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah, 12(1), 45–61.

Sulaiman, M., & Zakaria, A. (2010). Jejak Bisnis Rasul. Hikmah.

Sulistiriyanto, H. (2011). Penafsiran dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia. Perspektif, 16(1), 31–41.

Suparyanto, D. (2018). Prospek Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2(2), 170–181.

Wibowo, D. (2012). Dimensi Nilai Jasa Bank Terhadap Kepuasan Nasabah dan Dampaknya pada Loyalitas (Studi pada Bank BCA Cabang Surabaya). Jurnal Manajemen Pemasaran, 7(1), 9–24.

Zainul Arifin, M. B. A. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah. Pustaka Alvabet.